

Filsafat Hukum Kodrat Thomas Aquinas

Suhartoyo

Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

E-mail: tytoyo@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya pemahaman tentang filsafat hukum kodrat, khususnya pemikiran Thomas Aquinas, yang menekankan partisipasi akal budi manusia dalam hukum abadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali konsep hukum kodrat dalam konteks norma moral dan kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengandalkan studi literatur dari karya-karya Aquinas, terutama "*Summa Theologiae*", serta sumber-sumber sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kodrat berfungsi sebagai pedoman moral yang universal, membantu manusia menentukan tindakan yang baik dan jahat berdasarkan kecenderungan alami. Aquinas mengidentifikasi tiga kecenderungan utama: mempertahankan kehidupan, mengembangkan diri, dan mencari kebenaran tentang Tuhan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum kodrat bukan hanya teori filosofis, tetapi juga norma praktis yang mendasari interaksi sosial dan moralitas dalam kehidupan bersama. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum kodrat dapat mendukung pembangunan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

Kata Kunci: hukum kodrat; thomas aquinas; lex aeterna; moralitas; filsafat hukum.

ABSTRACT

The importance of understanding the philosophy of natural law, especially the thoughts of Thomas Aquinas, who emphasizes the participation of human reason in eternal law. The purpose of this study is to explore the concept of natural law in the context of moral norms and social life. The method used is a qualitative approach with descriptive analysis, which relies on literature studies from the works of Aquinas, especially the "Summa Theologiae", as well as related secondary sources. The results of the study indicate that natural law functions as a universal moral guideline, helping humans determine good and evil actions based on natural tendencies. Aquinas identified three main tendencies: maintaining life, developing oneself, and seeking the truth about God. The conclusion of this study is that natural law is not only a philosophical theory, but also a practical norm that underlies social interaction and morality in community life. A deeper understanding of natural law can support the development of a more just and humane society.

Keywords: natural law; thomas aquinas; lex aeterna; morality; philosophy of law.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Filsafat Hukum Alam merupakan aliran terbesar dan berpengaruh dalam sejarah filsafat hukum (Darmawan et al., 2022). Aliran tersebut memberikan sumbangsih terhadap norma dalam filsafat hukum, terlebih Hukum Alam /Hukum Kodrat Santo Thomas Aquinas (1224-1274). Aquinas mengatakan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan kodratnya, yakni sebagai makhluk rasional (Fadri, 2020). Kodrat makhluk rasional merupakan

keunggulan manusia. Apa yang baik dapat ditangkap oleh budi praktis. Akal budi praktislah yang mendasari tindakan manusia. Alhasil, dengan kodratnya, manusia bertindak mencapai tujuan: “yang baik” (Dewi, 2022).

Aquinas menghasilkan buah pemikiran yang sangat spektakuler, yaitu tentang hukum kodrat (Habsari, 2013). Hukum kodrat menjadi ukuran bagi segala perbuatan dan tindakan. Hukum kodrat adalah partisipasi akal budi manusia akan akal budi ilahi. Hukum kodrat merupakan dasar moral dalam bertindak, lakukan yang baik dan menghindari yang jahat (Franz Magnis-Suseno, 1997).

Hukum kodrat menjadi prinsip hidup bersama berupa suatu aturan hukum (Rosadi, 2010). Hukum kodrat yang menjadi suatu norma untuk hidup bersama orang lain dalam hidup bermasyarakat (Astriani, 2020). Untuk itu, tujuan penulisan ini hendak menggali pemikiran Filsafat Hukum Kodrat/Alam Santo Thomas Aquinas yang bersumber dari Hukum Kodrat. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana filsafat hukum kodrat menurut Thomas Aquinas (Diana & SH, 2022).

Meskipun banyak studi telah dilakukan, pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat sering kali diabaikan dalam diskusi hukum kontemporer. Ada kebutuhan untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum kodrat dapat berfungsi sebagai norma moral yang universal dalam masyarakat yang beragam (Savero et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara filsafat hukum dan moralitas, tetapi masih sedikit yang mendalami secara khusus pemikiran Aquinas dan aplikasinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan fokus pada hukum kodrat (Soeharto, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dasar-dasar moral dalam hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab (Ali, 2023). Dengan semakin banyaknya konflik sosial dan moral, pemikiran Aquinas dapat memberikan panduan yang bermanfaat. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis literatur dengan aplikasi praktis dari pemikiran Aquinas dalam konteks hukum dan etika saat ini (Sumaryono, 2002).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis pemikiran Thomas Aquinas mengenai hukum kodrat dan implikasinya terhadap norma moral dalam masyarakat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi dan praktisi hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya norma moral dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi dari penelitian ini meliputi potensi perubahan dalam praktik hukum dan kebijakan publik yang lebih berfokus pada nilai-nilai moral yang berakar pada hukum kodrat, sehingga dapat memperkuat keadilan sosial dan etika dalam Masyarakat (Dwisvimiari, 2011).

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data didapatkan melalui studi literatur yang komprehensif dari sumber utama Thomas Aquinas. Penulis menggunakan tulisan Thomas Aquinas, dalam “*Summa Theologiae Volume Two I a II ae QQ. 1-114 (translated)*”, *Christian Classics: New York*,

1948. Selain itu, Penulis Juga menggunakan laporan resmi, jurnal akademik dan buku terkait Hukum Kodrat. Penelitian ini juga akan menganalisis data sekunder yang mencakup pemaparan filsafat hukum, terkait hukum kodrat Santo Thomas Aquinas. Hal tersebut dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema utama yang relevan dengan tujuan penulisan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kodrat Thomas Aquinas

Thomas Aquinas mengajarkan hukum alam/kodrat. Santo Paulus menyatakan adanya suatu bangsa yang belum memiliki hukum tertulis untuk mengatur hidup warga masyarakat dan negaranya. Warga masyarakat pun dapat mengetahui apa yang baik dan jahat sebagai pengetahuan hidup mereka. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki hukum kodrat. Hukum kodrat dapat menjadi penentu apa yang baik dan jahat. Hukum kodrat menjadi petunjuk untuk menilai apa yang baik dan jahat dalam setiap tindakan manusia. (Thomas Aquinas, 1948, art 2)

St. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa keberadaan hukum sebagai pengatur dan pengukur bagi kehidupan manusia. Hal tersebut menjadi dasar bagi hidup manusia. Hal tersebut adalah hukum yang mengatur dan mengukur. Bagi Aquinas, hukum merupakan ukuran dan aturan atau patokan. Ketika aturan dan ukuran telah menjadi patokan dalam bertindak. Manusia dapat terlibat untuk menentukan aturan dan ukuran dalam suatu tindakan yang baik atau buruk. (Thomas Aquinas, 1948, art 2).

Menurut Aquinas, semua hal di dunia ini menjadi subjek atau standar untuk penyelenggaraan ilahi. Artinya, segala sesuatu diukur dan diatur oleh hukum abadi, yakni *Lex Aeterna*. Hukum abadi merupakan rasio Tuhan yang mengatur dan menjadi sumber segala hukum. Rasio tersebut dapat ditangkap dan dimengerti oleh pancaindra manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan akal budi dan pemikiran rasional, wahyu Ilahi dalam kitab suci, tradisi agama, pengalaman spiritual Rohani yang dapat dialami secara eksistensial (Wicaksono, 2021)

Aquinas juga menambahkan, subjek tersebut telah tertanam dalam diri mereka dan diketahui melalui kecenderungan-kecenderungan, baik tindakan dan tujuan yang didapatkannya. Penyelenggaraan ilahi di dalam makhluk ciptaan diketahui melalui kecenderungan-kecenderungannya.

Mahkluk rasional (akal budi) atau manusia mendapat kedudukan yang istimewa. Manusia mengambil bagian untuk ikut serta yang khas dalam hukum abadi sebagai penyelenggaraan ilahi. Keikutsertaannya diwujudkan melalui kecenderungan-kecenderungan dan partisipasi sebagai makhluk rasional. Hal inilah disebut sebagai hukum kodrat.

Aquinas mengatakan kodrat rasional manusia menentukan apa yang baik dan apa yang jahat, yang berhubungan dengan hukum kodrat adalah tidak lain tertanam dalam kita berasal dari dari pancaran ilahi. Demikian Aquinas mengungkapkan,

"...the light of natural reason, whereby we discern what is good and what is evil, imprint on us of the divine light. It is therefore evident that the natural law is nothing else than the rational creature's participation of eternal law. (Thomas Aquinas, 1948, art 2)

Jadi hal itu jelas bahwa hukum kodrat adalah tidak lain dari partisipasi makhluk rasional akan hukum abadi. Maka hukum kodrat adalah partisipasi akal budi manusia terhadap hukum abadi menentukan apa yang baik dan jahat.

Bagi Aquinas, hukum kodrat merupakan partisipasi makhluk rasional atau manusia dalam hukum abadi. Hukum abadi adalah hukum yang mengatur alam dan dunia. Partisipasi manusia adalah manifestasi (kecenderungan) yang khas dan dilakukan dalam tindakannya. Kecenderungan atau manifestasi melekat di dalam diri manusia, sehingga menjadi suatu ukuran sebagai hal kebaikkannya atau "yang baik".

Apa yang baik dilakukan dan jahat dihindarkan. Tujuannya adalah agar tindakan manusia menjadi sempurna, seturut kodratnya. Hal ini mempertegas bahwa apa yang baik menjadi prinsip hukum kodrat. Alhasil, setiap tindakan manusia memiliki tujuan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam manifestasi atau kecenderungan kodrat manusia.

Hukum Kodrat/Alam Sebagai Norma Hidup Bersama

Pada bahasan ini, penulis akan mencoba untuk mengembangkan pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat dalam konteks hidup bersama atau bermasyarakat. Bagaimana hukum kodrat ini menjadi prinsip dasar dalam hidup bersama. Dalam setiap tindakan atau interaksi yang dilakukan dengan orang lain atau sesama manusia, selalu mengacu hukum kodrat (Apriono, 2013).

Hukum kodrat menjadi dasar membangun hidup bersama orang lain. Tujuannya adalah agar segala tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, selalu mengarahkan pada kodratnya, yang lebih manusiawi. Manusia akan bertumbuh sebagai manusia. Kodrat menjadi ukuran dan sumber pertimbangan hukum. Sigmund, Paul E (1988, 49) menegaskan bahwa hukum kodrat adalah partisipasi akal budi manusia terhadap akal budi ilahi. Dalam konteks hidup bersama, kebersamaan juga adalah usaha bersama untuk berpartisipasi terhadap akal budi manusia terhadap akal budi ilahi. Adalah sebagai keikutsertaan manusia sebagai makhluk berakal budi terhadap hukum abadi untuk melakukan penyelenggaraan ilahi.

Hukum kodrat berada di dalam diri manusia. Maka dalam tindakannya yang dilakukan, selalu didasarkan hukum kodrat. Bagi Robert A O'Donnell (1995, 70-74) menandakan hukum kodrat menjadi dasar bagi setiap keputusan moral dalam bertindak. Prinsip pertamanya adalah perintah untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Thomas Pegues juga mengatakan bahwa adanya prinsip pertama hukum kodrat adalah untuk melakukan yang baik. Maka dalam kebersamaan sebagaimana yang dikatakan Thomas Aquinas lakukan dan kerjakanlah apa yang baik dan hindarilah apa yang jahat. (Thomas Aquinas, 1948, art. 2; Franz Magnis-Suseno, 1997).

Jadi prinsip pertama hidup bersama adalah lakukan yang baik dan hindarkanlah yang jahat. Bagaimana kita melakukan yang baik berdasarkan hukum kodrat? Aquinas, mengatakan bahwa apa yang baik adalah apa yang manusia miliki secara kodrat. Sigmund Paul E (1988, 49) pun mengatakan bahwa kebaikkannya hukum kodrat adalah perintah untuk mengikuti kecenderungan-kecenderungan kodratnya, sebagai manusia. Kecenderungan-kecenderungan terdiri dari tiga struktur: Kecenderungan pertama, manusia mempertahankan hidupnya, manusia mengembangkan dirinya, dan ketiga, manusia dengan pikirannya mengarahkan kepada apa yang benar tentang Tuhan dan bagaimana hidup bermasyarakat. (Thomas Aquinas, 1948, art 2; Sigmund, Paul E, 1988, 49-50).

Kecenderungan pertama adalah manusia mempertahankan hidup. Dalam kebersamaan adalah usaha manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Satu sama lain berinteraksi adanya saling ketergantungan demi kehidupan manusia itu sendiri. Kebersamaan adalah upaya untuk mempertahankan kehidupan secara bersama-sama. Tantangan akan dihadapi dengan kebersamaan pula. Sungguh tepat, semangat persatuan dan kesatuan menjadi modal

hidup bersama. Tujuan kebersamaan ini adalah agar manusia bisa hidup. (Thomas Pegues, 1922; Franz Magnis-Suseno, 1995, 247 -250).

Maka berbagi apa yang dipunyai terhadap sesama yang membutuhkan. Atau kita menyumbang atau memberikan makan orang yang kelaparan atau orang miskin. Selain itu, jika dalam kehidupan bersama ada orang yang tidak bisa mencari pekerjaan untuk hidup. Juga ketika orang terkenan gusur rumah dan tidak dapat hidup. Bukankah ini menjadi kecenderungan hukum kodrat. (Thomas Aquinas, 1948, art. 2).

Kecenderungan kedua adalah manusia mengembangkan spesiesnya, dengan seksual suami istri dan pendidikan bagi anak atau keturunannya. Kecenderungan yang kedua ini dapat dikatakan sebagai upaya manusia mengembangkan dirinya. Maka dalam kebersamaan, tiap-tiap anggota berhak mengembangkan dirinya atau aktualisasikan dirinya. Di sini, kebersamaan memberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. (Thomas Aquinas, 1948, art. 2)

Kebersamaan yang dikembangkan tidak cukup hanya dirinya sendiri. Orang saling mengembangkan satu sama lain. Masing-masing orang memberikan pengajaran atau pendidikan. “Yang satu mengajar dan yang lain mendengar”. Di sini, kebersamaan akan menciptakan komunikasi yang sehat, yakni adanya dialog dan diskusi.

Orang dapat bebas menyampaikan pendapat (kebebasan berpendapat). Maka terciptalah sikap toleransi di antara satu sama lain. Akhirnya masing-masing orang dapat berkembang secara bersama. Orang menjadi maju bersama-sama. Saya kira ini dapat menjadi cara untuk mengembangkan diri dalam kebersamaan.

Kecenderungan yang ketiga adalah manusia bertindak dengan rasionya untuk mencari kebenaran tentang Allah. Dengan kemampuan akal budianya manusia berusaha mencari yang benar. Tiap-tiap orang saling menghargai bagaimana orang tersebut mencari kebenaran. Dalam hal ini kita dapat dituntut mengakui adanya agama lain. (Sofi Rahma Dewi, 2022, 38)

Point yang kedua dalam kecenderungan ini adalah bagaimana dengan akal budinya manusia berpikir untuk hidup bersama. Ini merupakan kewajiban bersama untuk bagaimana membangun hidup dalam kebersamaan. Dengan pertimbangan rasionalitas. Dalam kehidupan bersama, suatu keharusan bahwa menghargai adanya perbedaan agama. (Thomas Aquinas, 1948, art. 2)

Ketika kehidupan bersama didasarkan pada hukum kodrat. Dalam setiap tindakannya mengarah pada prinsip hukum kodrat dan kecenderungannya menjadi tindakan yang berkeutamaan. Karena hukum kodrat menjadi sumber keutamaan dalam hidup bersama. Tentunya hukum kodrat ini berlaku di semua masyarakat dan tidak dapat berubah secara prinsip. (Rahmawaty, 2020).

Dalam kehidupan bersama yang tidak kondusif mengaburkan hukum kodrat. Kondisi tidak kondusif adalah dalam kebersamaan terdapat tindakan yang dinilai suatu keyakinan keliru, misalnya budaya korupsi. Hal itu dapat dilawan, karena di dalam diri manusia terdapat *synderesis*, yaitu kebiasaan yang selalu mengarah pada yang baik. Penerapan kebaikan ini kita dalam hidup bersama berpedangan dengan suara hari, untuk menjadi perintah moral perintah dan praktis dalam kehidupan bersama. (Thomas Aquinas, 1948, art. 13; E Sumaryono, 2002, 126).

Maka dapat kita simpulkan bahwa hukum kodrat sebagai prinsip hidup bersama adalah manusia berbuat yang baik dan menghindari yang jahat. Manusia dapat tetap hidup bersama, berkembang bersama dan mengarahkan pada kebenaran dan bagaimana hidup bersama. dengan begitu, manusia hidup sesuai kodratnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Filsafat Hukum Kodrat/Alam Thomas Aquinas merupakan aliran filsafat yang berpegang pada hukum kodrat manusia. hukum kodrat adalah partisipasi akal budi manusia terhadap hukum Ilahi. Partisipasi tersebut termuat di dalam manifestasi atau kecenderungan kodrati yang dimiliki manusia. Kecenderungan-kecenderungan terdiri dari tiga struktur: Kecenderungan pertama, manusia mempertahankan hidupnya, manusia mengembangkan dirinya, dan ketiga, manusia dengan pikirannya mengarahkan kepada apa yang benar tentang Tuhan dan bagaimana hidup bermasyarakat.

REFERENSI

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Apriono, D. (2013). Pembelajaran kolaboratif: Suatu landasan untuk membangun kebersamaan dan keterampilan. *Diklus*, 17(1), 217907.
- Astriani, N. (2020). Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 179–197.
- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3(1), 1–14.
- Dewi, S. R. (2022). Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia. *Acta Law Journal*, 1(1), 33–47.
- Diana, D. P., & SH, M. H. (2022). *Pengaruh Positivisme Dalam Pembentukan Hukum Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia*.
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.
- Fadri, Z. (2020). Mengkaji kloning manusia dari perspektif hukum kodrat. *Jurnal Al-Aqidah*, 12(2), 79–89.
- Habsari, N. T. (2013). Implementasi Filsafat Perennialisme Dalam Pembelajaran Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 3(01).
- Rahmawaty, C. (2020). Philosophy Law Hukum Indoensia Dewasa Ini Ditinjau Aliran Aliran Filsafat Hukum. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 113–122.
- Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila dan asas hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 277–284.
- Savero, M. A., Husna, A., Nasyira, A., Nisrina, F., & Ariyanti, R. (2024). Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 295–306.
- Soeharto, A. (2022). Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36, 62–72.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika dan hukum: Relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. PT Kanisius.
- Wicaksono, D. A. (2021). Penormaam Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas. *Jurnal Filsafat*, 31(1), 49–73.